

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ilmu faraidh atau fiqih mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pengalihan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia, siapa yang berhak menerima harta warisan bagi orang yang meninggal dunia, siapa yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, porsi bagian masing-masing ahli waris, serta penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.

Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan pakar hukum islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian ditulis dan diabadikan dalam lembaran kitab fiqih serta menjadi pedoman bagi umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan yang berkenaan dengan warisan. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat memerinci.

Semuanya telah diatur dan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pemindahan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris) nya, dalam hukum islam dikenal dengan nama ilmu mawarits, atau ilmu faraidh.

Para ahli faraidh banyak yang memberikan definisi tentang ilmu faraidh atau fiqih mawaris. Walaupun definisi-definisi yang

mereka kemukakan secara redaksional berbeda, namun definisi-definisi tersebut mempunyai maksud yang sama.

Muhammad Al Khatibal Syarbiny mendefinisikan ilmu faraidh sebagai “ilmu fiqih” yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara penghitungannya yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris). Sedangkan menurut Rifa’i Arif, ilmu faraidh adalah kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang membahas tentang para ahli waris, bagian-bagian yang telah ditentukan bagi mereka (ahli waris), dan cara membagikan harta peninggalan kepada (ahli waris) yang berhak menerimanya, setelah kematian (pewaris) nya karena ada hubungan kekerabatan atau lainnya.¹

Syekh Muhammad Ali Al Shabuni dalam *Al Mawarist Fis-Syariatil Islamiyah Fi Douil Kitabi Was-Sunnah* menyatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu pengetahuan yang memberikan informasi tentang pemindahan kepemilikan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dalam bentuk harta benda atau hak-hak materi lainnya.²

Al-faraidh atau faraidh menurut bahasa adalah jama’ dari kata faridhah yang berarti sesuatu yang diwajibkan terhadap sesuatu yang sudah di tetapkan hal ini sesuai dengan kata mafrudhan yang terdapat dalam al-Qur’an QS. Al-Nisa: 7.

¹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh...*, h.2.

²Ahmad Bisyril Syakur, *Mudah memahami Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Visimedia Pustaka 2015), h. 3.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا... (النساء: ٧)

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan dari kedua orang dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan,... (QS. An Nissa : 7)³

Adapun tujuan dari ilmu faraidh adalah untuk mengetahui apa yang seharusnya diberikan dari harta peninggalan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu kepada ahli waris.

Dengan demikian, diharapkan bahwa harta warisan tersebut dalam pembagiannya dapat benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya .

Allah SWT dalam ayat-ayat mawaris, menjelaskan bagian setiap ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, menunjukan bagian warisan dan syarat-syaratnya, menjelaskan keadaan-keadaan dimana manusia mendapat warisan dan dimana tidak memperolehnya, kapan ia mendapat warisan dengan penetapan atau menjadi ‘ashabah (menunggu sisa atau mendapatkan seluruhnya) atau dengan keduanya sekaligus dan kapan ia terhalang untuk mendapatkan warisan, sebagian atau seluruhnya (QS. Al-Nisa: 11, 12 dan 176).

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2015) , h. 78.

Dalam fiqih mawaris dikenal dengan istilah radd yang merupakan kebalikan dari pada masalah ‘aul, jika dalam masalah ‘aul jumlah saham para ahli waris lebih besar dari pada asal masalahnya, dalam masalah radd justru sebaliknya yaitu jumlah sahamnya lebih kecil dari pada asal masalahnya, masalah ini juga disebut masalah *an-naqishah*.⁴ Dapatlah dipahami bahwa radd adalah suatu masalah kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil dari pada asal masalahnya dan dengan sendirinya terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah radd ini ada penambahan kadar kepada para ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris ‘*asab* sebab, apabila ada ahli waris ‘*asab*, maka kelebihan tersebut akan menjadi miliknya.⁵

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan kelebihan saham (radd), para ulama berbeda pendapat, Khalifah Usman Bin Affan berpendapat bahwa seluruh ahli waris (tanpa terkecuali) berhak menerima radd. Karenanya, suami atau istri pun berhak menerima tambahan dari sisa harta peninggalan sebab, bagian suami atau istri dalam masalah ‘aul ikut dikurangi, maka wajar apabila dalam masalah radd pun ikut diberikan tambahan sisa harta tersebut, jadi seluruh kasus yang terjadi dalam masalah radd cara penyelesaiannya sebagaimana penyelesaian ‘aul yakni jumlah saham pada masalah tersebut dijadikan asal masalahnya.⁶

⁴“Pembagian Waris Menurut Hukum Islam” <http://www.scribd.com/doc/31/31794144/>, diunduh pada 06 November 2016, pukul 5:21 WIB.

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 610.

⁶Ali Al Shabuni, Muhammad, *Al Mawarits Fisy Syari’atil Islamiyah ‘ala Hakil Kitab Wa Sunnah*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 157.

Jumhur sahabat, para imam mazhab, serta para fuqaha mutaakhirin yang mengikuti pendapat Ali Bin Abi Thalib Ra⁷. Mengemukakan bahwa setiap ahli waris laki-laki maupun perempuan berhak menerima radd (sisa harta peninggalan) kecuali suami atau istri. Jadi menurut Ali para ahli waris yang berhak menerima radd adalah :

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan pancar laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Nenek dari pihak bapak
- 5) Nenek dari pihak ibu
- 6) Saudara perempuan sekandung
- 7) Saudara perempuan seapak
- 8) Saudara laki-laki seibu
- 9) Saudara perempuan seibu

Diantara ulama yang menyetujui tentang adanya masalah radd dalam pembagian harta warisan adalah Muhammad Ali Al Shabuni. Ia berpendapat bahwa apabila dalam pembagian harta waris terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris ashab al-furudl menurut bagiannya masing-masing, dan tidak ada ahli waris ashabhah, maka harta tersebut diserahkan kepada seluruh ahli waris ashab al-furudl selain suami atau istri karena kekerabatan mereka berdua bukan didasarkan pada hubungan nasabiyah, melainkan hubungan sababiyah, yakni semata-mata karena sebab perkawinan yang dapat terputus karena kematian. Karena itu suami istri hanya berhak atas bagian pasti (faradl) saja, sedangkan sisa

⁷ Yusuf Somawinata, *ilmu faraidh...*, h. 95.

harta tersebut diberikan kembali kepada ahli waris ash-hab al-furudl yang lain.

Dari uraian singkat diatas bahwa Muhammad Ali Al Shabuni menyetujui adanya masalah radd dalam pembagian harta waris, akan tetapi dalam menentukan ahli waris ash-hab al-furudl siapakah yang berhak mendapatkan sisa harta dalam masalah tersebut.

Berdasarkan pengamatan mengenai masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul :**“Konsep Ahli Waris Radd Menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada konsep ahli waris radd, cara penghitungan dan penyelesaiannya merujuk kepada pendapat Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif).

C. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana ahli waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni ?
2. Bagaimana cara penghitungan dan penyelesaian waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam ?
3. Bagaimana perbandingan waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam

D. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang dimaksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui ahli waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam
2. Untuk mengetahui cara penghitungan dan penyelesaian radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam
3. Untuk mengetahui letak perbandingan waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam

Adapun kegunaannya ialah :

1. Berguna bagi umat islam pada umumnya dan khususnya bagi penulis karena dapat mengetahui hukum waris, serta konsep ahli waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif)
2. Bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Hadits dalam penyelesaian permasalahan, terutama tentang masalah konsep ahli waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif)
3. Diharapkan bagi pembaca khususnya penulis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep ahli waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif)

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang

kajian fiqih mawaris mengenai konsep radd, khususnya mengenai pendapat Muhammad Ali Al-Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif)

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk memberikan saran serta pemahaman kepada masyarakat terkait ilmu mawarits, dari konsep radd serta cara pemecahan masalahnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu dari ROBY SYAHRI (966.5153) dengan judul :**“Pandangan Jumhur dan Hazairin Tentang Kewarisan”**(*Study Tentang Kewarisan Ashobah*).

Dalam penelitian ini sebatas kajian yang membahas dan menganalisis mengenai ashobah pertama menurut jumhur bahwa ahli waris dapat mengambil sisa harta warisan seluruhnya apabila sendirian dan mengambil sisa harta warisan setelah dzawil furudh, disebut dengan ashobah, kedua menurut pandangan Hazairin bahwa dzawil qarabah merupakan istilah dari sisa bagi harta warisan, ketiga adanya persamaan antara ashobah dan dzawil qarabah yang merupakan istilah dari ahli waris yang mengambil sisa harta

warisan dan perbedaan pandangan antara Jumhur dan Hazairin terhadap ashabah ma'al ghoir.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menitik beratkan pada aspek masalah mengenai masalah hukum kewarisan islam (faraidh) dengan menelusuri secara tenang, jernih danimbang dari sumbernya yang asli yakni Al Qur'an dan Hadits, yang tujuannya yang sangat suci, hakiki dan abadi. Dapat diketahui bahwa masalah kewarisan dalam Al Qur'an tidaklah sesederhana pemecahannya, tidak hanya terikat dengan peristiwa masa lalu tetapi juga peristiwa masa sekarang dan masa yang akan datang.⁸

Ilmu mawaris adalah ilmu pokok yang berlandaskan ilmu fiqih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan perhitungan warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, tujuannya adalah agar setiap yang berhak menerima warisan dari tirkah mendapatkan haknya sebagaimana mestinya.⁹ Ar-Radd dalam bahasa Arab berarti “kembali/kembalikan” atau juga bermakna “berpaling/palingkan”. Radd adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawil furud kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Jadi radd ini adalah kebalikan dari ‘aul, yaitu harta warisan ini berlebih, sedangkan ‘aul adalah harta warisan yang tidak cukup, dengan catatan kedua kasus ini tidak ada ahli waris ashobah.¹⁰

⁸Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Indonesia, 2010), h. 8.

⁹Abu Malik Bin As Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis hukum Waris*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar, 2010), h. 3.

¹⁰Aulia Muthiah, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisa, 2016), h. 72.

Dalam sebuah doa disebutkan "*Allahumma radda kaidahum 'annii*" (Ya Allah, palingkanlah/halaulah tipu daya mereka terhadapku).

Adapun ar-radd menurut istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya/lebihnya jumlah bagian ashhabul furudh. Ar-radd merupakan kebalikan dari al-'aul. misalnya, dalam suatu keadaan (dalam pembagian hak waris) para ashhabul furudh telah menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa, sementara itu tidak ada sosok kerabat lain sebagai ashobah maka, sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada para ashhabul furudh sesuai dengan bagian mereka masing-masing.¹¹

Ar-Radd tidak akan terjadi dalam suatu keadaan, kecuali bila terwujud tiga syarat seperti di bawah ini:

- 1) adanya ashhabul furudh
- 2) tidak adanya ashabah
- 3) ada sisa harta waris¹²

Bila dalam pembagian waris tidak ada ketiga syarat tersebut maka kasus Ar-radd tidak akan terjadi.

Sedangkan konsep ahli waris yang dipaparkan Muhammad Ali Al Shabuni adalah :

- a) Sistem kewarisan
- b) Ashabah
- c) Al hajb dan
- d) Munasakhat

¹¹Yusuf Somawinata, *ilmu faraidh...*, h. 94.

¹²Ali Al Shabuni, Muhammad, *Al Mawarits Fisy Syari'atil Islamiyah 'ala Hakil Kitab Wa Sunnah...* h. 157.

Pendapat Muhammad Ali Al Shabuni mengenai radd adalah suami dan istri tidak berhak mendapatkan bagian karena kekerabatan mereka bukan karena hubungan nasabiyah melainkan karena hubungan sababiyah yang bisa terputus karena sebab kematian, yang mengacu pada al Qur'an surat Al Anfal ayat 75.

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ
 مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الانفال : ٧٥)

Artinya: Dan orang-orang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagaimana lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah, sungguh Allah mengetahui segala sesuatu (QS. Al Anfal: 75)¹³

Berbeda dengan pendapat hukum islam yang di kemukakan oleh pendapat para fuqaha tentang radd, yang menolak radd secara mutlak dengan pernyataan bahwa kaum musliminlah yang berhak memanfaatkan sisa harta warisan yang berlebih tersebut dan diserahkan ke baitul mal jika tidak ada ahli waris ashabah yang berpebdapat demikian adalah Zaid bin Tsabit, dan minoritas fuqaha lainnya, diantaranya Urwah Al Zuhry, Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm al Zhahiry, serta fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah.¹⁴ Dalam sebuah hadis sunan Ad Darimi yang berbunyi :

¹³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 186.

¹⁴ Wahidah, *Buku Ajar Fiqih Waris*, (Yogyakarta: IAIN ANTASARI PRESS, 2014), h. 38.

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي ابْنَتِهِ وَابْنَةِ ابْنِ قَالٍ النِّصْفُ وَالسُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَرَدَّ عَلَى ابْنَتِ

Telah mengabarkan kepada kami Yazid bun Harun telah mengabarkan kepada kami Syarik dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abdullah tentang anak perempuan dari anak perempuan (cucu). Ia berkata: setengah dan seperenam, sedangkan yang tersisa dikembalikan kepada anak perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 193 adalah apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris dzawil furudh menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, maka pembagian harta warisan tersebut di lakukan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.¹⁵

H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan membahas beberapa hal yang terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk study pustaka (*library research*) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), H. 259.

sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

2. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset¹⁶ atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan melalui angka atau simbol, kode atau lainnya. Data ini terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder, yang meliputi sebagai berikut :

A. Menggunakan data primer

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu :
 - a) Norma Islam (Al Qur'an)
- 2) Bahan hukum dalam hukum islam :
 - a) Al Qur'an
 - b) Hadits
 - c) Ijtihad ulama

B. Menggunakan data sekunder

Yaitu meliputi tinjauan hukum islam dan pendapat para ulama dalam konsep ahli waris radd menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif) serta buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan Dalam Karya Ilmiah Ini Terdiri Dari Lima Bab Yaitu Meliputi :

BAB I : Pendahuluan, Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan

¹⁶Husein Umar, "Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) edisi 2, h. 49.

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Dan Sietematika Pembahasan.

BAB II : Membahas Tentang Biografi Muhammad Ali Al Shabuni Meliputi: Riwayat Muhammad Ali Al Shabuni, dan Karya-karya Muhammad Ali Al Shabuni.

BAB III: Membahas Kewarisan Radd Dan Penyelesaiannya Meliputi : Sejarah Perkembangan Kewarisan Islam (Hukum Waris Pada Zaman Jahiliyah, Hukum Waris Pada Zaman Awal Keislaman, Hukum Waris Islam Di Indonesia) Pengertian Waris, Pengertian Radd, Syarat-Syarat Radd, Macam-macam Radd, Serta Dasar Hukum Dan Cara Penyelsaian Kewarisan Radd.

BAB IV : Membahas Tentang perbandingan Kewarisan Radd Menurut Muhammad Ali Al-Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif) Meliputi : Pendapat Muhammad Ali Al Shabuni tentang Radd, Pendapat Hukum Waris Islam tentang Radd dan Perbandingan Konsep Waris Radd Menurut Muhammad Ali Al Shabuni dan Hukum Waris Islam (studi komperatif).

BAB V : Merupakan Bab Terakhir Ataupun Bab Penutup Dalam Pembahasan Yang Berisikan Kesimpulan dan Saran-Saran.